

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penanggulangan Penjualan Obat Kuat di Toko Jamu Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Perspektif Siyasaah Dusturiyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu melalui upaya pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi dan pemeriksaan terhadap sarana penjualan obat tradisional, pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan peredaran obat, sedangkan penindakan dilakukan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan

pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Meskipun demikian, pelaksanaan penanggulangan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan pelaku usaha yang menjual obat kuat yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, serta masih adanya permintaan masyarakat terhadap obat kuat yang tidak memiliki izin edar.

2. Ditinjau dari perspektif Siyasa Dusturiyah, penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu pada dasarnya telah mencerminkan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan BPOM merupakan wujud pelaksanaan prinsip kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, sedangkan pembinaan mencerminkan prinsip profesionalisme dan

akuntabilitas publik melalui pemberian edukasi dan pelayanan kepada pelaku usaha. Penindakan terhadap pelanggaran menunjukkan penerapan konsep negara hukum dalam Siyasa Dusturiyah, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun hambatan yang masih dihadapi menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat belum berjalan secara optimal, karena keberhasilan penanggulangan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kepatuhan, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam menaati peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penanggulangan penjualan obat kuat di toko jamu Kota Bengkulu perlu terus diperkuat melalui peningkatan efektivitas pengawasan, pembinaan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 dapat terwujud secara optimal.

B. Saran

Atas dasar temuan dan kendala yang ada di lapangan, peneliti menyampaikan beberapa saran praktis sebagai berikut:

1. Untuk BPOM dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu (Satpol PP & Dinas Kesehatan): Membentuk Tim Gabungan dan Razia Rutin: Pengawasan hendaknya tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu. BPOM bersama Satpol PP dan Dinas Kesehatan perlu membentuk tim khusus untuk menjadwalkan razia berkala ke toko-toko jamu, Memperketat Pengawasan Pasar Online: Karena pasokan barang ilegal banyak masuk melalui pemesanan daring, petugas perlu memperkuat kerja sama dengan pihak kepolisian dan pengelola aplikasi belanja online untuk melacak distributor utamanya, Menambah Petugas dan Anggaran Pengawasan: Pemerintah daerah diharapkan memberi dukungan

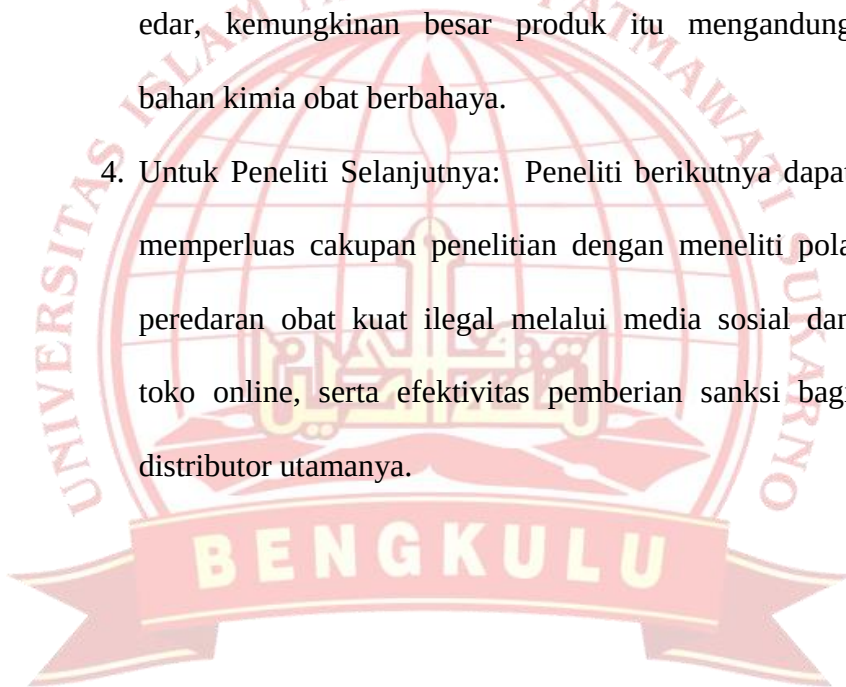
anggaran serta penambahan jumlah personel agar jangkauan pengawasan di Kota Bengkulu bisa lebih merata, Memberikan Pembinaan yang Membantu Pedagang: Petugas sebaiknya tidak hanya menyita barang, tetapi juga terus mengedukasi pedagang tentang cara membedakan produk yang aman dan resmi.

2. Untuk Pemilik Toko Jamu: Mengutamakan Keselamatan Pembeli: Pedagang diharapkan tidak tergiur keuntungan sesaat dari menjual obat kuat rakitan atau ber-BKO yang menjanjikan hasil instan, karena bahan kimia tersebut berbahaya bagi kesehatan organ tubuh pembeli, Hanya Menjual Produk Berizin Resmi: Sebelum menerima barang dari distributor atau membeli online, pastikan produk jamu atau obat stamina tersebut memiliki Nomor Izin Edar (NIE) resmi dari BPOM.

3. Untuk Masyarakat / Konsumen: Menerapkan Prinsip "Cek KLIK": Sebelum membeli jamu atau obat

stamina, pembeli harus lebih teliti dengan mengecek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa, Tidak Tergiur Hasil Instan: Jamu tradisional alami bekerja secara bertahap. Jika ada obat tradisional yang reaksinya sangat cepat dan harganya murah tanpa izin edar, kemungkinan besar produk itu mengandung bahan kimia obat berbahaya.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya: Peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan meneliti pola peredaran obat kuat ilegal melalui media sosial dan toko online, serta efektivitas pemberian sanksi bagi distributor utamanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Mayasari,Anggi, “BPOM Bengkulu Gagal Peredaran 113 Merek Obat Ilegal”, dikutip dari https://bengkulu.antaranews.com/amp/berita/299745/bpom_bengkulu_gagalkan-peredaran-113-merek-obat-ilegal, 28 juli 2026.
- Badan POM “Bahaya Bahan Kimia Obat Yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional,” dikutip dari https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-%28bko%29-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional-%28jamu%29?utm_, 25 juli 2026.
- Badan POM “Upaya Bersama Mewujudkan Obat Tradisional Bebas Bahan Kimia Obat”, dikutip dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/upaya-bersama-mewujudkan-obat-tradisional-bebas-bahan-kimia-obat>, pom.go.id, 21 juli 2026.
- Begouvic, M Eza Helyatha, “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Jurnal fakultas hukum universitas kader bangsa Vol. 1, no. 1, 2022, h. 58–75.
- Lutfia, Dewi Farhanna., “Identifikasi Sildenafil, Tadalafil , Dan Vardenafil Pada Jamu Serbuk Stamina Pria”, Indonesian journal of Chemical Science, Vol.13 no.3, 2024, h.279
- Direktorat Standardisasi, “Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik,” dikutip dari https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/faq?utm_source, 25 juli 2026.
- Donni, Devi Yunita, “Penjualan jamu herbal berbasis website pada usaha jamu herbal dengan menggunakan metode rapid application development (RAD),”

Ilmu Komputer Dan Science, Vol. 1, no. 01 (2022): h. 36.

Ariestiana, Evita, *“Analisis Penanggulangan Peredar Obat Keras dan Obat-obat Tertentu Melalui Media Online”*, jurnal Indonesia Private law review, Vol.1 no. 2, , 2020, h.65.

Faiz, Muhammad, *“Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Mengatasi Masalah Obat Tradisional Yang Di Jual Melalui Shopee”*. Jurnal Dialogica, Vol.1 no.2, 2026, h.8–9.

Endradita, Galih, *“Standar Usaha Kedai Jamu/Depot Jamu Dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021”*, dikutip dari <https://galihendradita.wordpress.com/2021/08/10/standar-usaha-kedai-jamu-depot-jamu-dalam-permenkes-nomor-14-tahun-2021/>, 25 juli 2026.

Provinsi Bengkulu, *“Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 tentang ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat”* h.7.

Pranolo, Adi, *“Gambaran Umum Wilayah Studi”*, UIN Bengkulu: Skripsi sarjana, Fakultas Syariah, 2025, h.94-99.

Ikbal, Jumadil, *“(Studi Panti Pijat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”*, Bengkulu, IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, 2019, h. 62

Bisri, *“Penjualan Obat Kuat Asal Sumbar Ditangkap Di Bengkulu”*, dikutip dari <https://rri.co.id/bengkulu/regional/294282/penjual-obat-kuat-asal-sumbar-ditangkap-di-bengkulu>, 21 juli 2026.

Jailani, M Syahrani, *“Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan*

Kualitatif Dan Kuantitatif” Jurnal Pendidikan Islam, Vol 1, No 02, (2023):h. 1–9.

Adrian, Robby Firmansyah Murzen Kevin, “*Obat Kuat Pria: Cara Kerja, Keamanan Dan Efek Sampingnya*”, dikutip dari <https://www.alodokter.com/obat-kuat-pria-cara-kerja-keamanan-dan-efek-sampingnya> 20 Juli 2026.

Mustamil, Ahmad Kusumastuhi Adhi, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Semarang:Khoiron, 2019, h.12.

Mahaputra, Sathnya Dhanan Jaya,Agustya, “*Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Di Kota Denpasar*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.5, no. 1, 2024, h.52–53.

Maulana, syarif, “*Tanggung Jawab Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal*”, Universitas Mataram: skripsi sarjana, Fakultas hukum, 2021.

Nurnazil, Promosi, Hacila Ratu balqis, “*Perspektif Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Tugas Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Promosi Produk Kosmetik Di E-Commerce*”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.11 No.2, 2026, h.247–48

Rahmadani, Ika Munfika, “*Penggunaan bahan kimia dalam produk jamu terhadap kehalalan dan keselamatan produk: Implikasi Ekonomi Syariah dan Hukum Pidana*”, hukum Islam dan perundang-undangan, Vol.9, no. 2, (2025): h.62.

Kontenkreitor, “*3 Rekomendasi Toko Jamu Di Bengkulu, Menjaga Kesehatan Dengan Bahan Bahan Alami*”, dikutip dari <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/10/09/3->

rekomendasi-toko-jamu-di-bengkulu-menjaga-kesehatan-dengan-bahan-bahan-alami, 21 juli 2026.

Quran, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul, *“Ketidaksesuaian Antara Regulasi Dan Praktik Penjualan Obat Bebas Di Toko Kelontong,”* Vol 3, No 5, Jurnal sosial dan hukum 2025, h. 54.

Satuan polisi pamong, *“Pengertian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”*, dikutip dari <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/23/ApisahItuPerda>, 25 juli 2026.

Suganda, Ranga, *“Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8, no. 03, 2022, h.28-59.

Sulung, Muspawi Mohamad Undari, *“Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier”*, Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS), Vol 5 No. 3, 2024, h.110

Iqbal, Muhammad, *“Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h.177-241

Ariestiana, Evita, *“Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-obat Tertentu Melalui Media Online”*, Jurnal Indonesia Private law review, Vol.1 no.2, 2020, h.65